

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini berjalan dengan pesat, untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh Negara terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah Pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan undang-undang no. 36 tahun 2008, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara (Ayem & Setyadi, 2019).

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai, pembiayaan berbagai proyek pembangunan, pembangunan infrastruktur, bidang

pendidikan, kesehatan dan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang di bangun. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban masyarakat yang dapat dipaksakan penagihannya, pemungutan pajak ini bersifat wajib bagi masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara, sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak.

Sistem pembayaran pajak di Indonesia tertera dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2007 yang menerangkan mengenai penerapan sistem *Self Assessment*, yaitu setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar, serta memberitahukan kewajiban pajak sendiri. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak.

Pajak wajib dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b, perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi

pula penerimaan negara dari pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar kepada negara, yang mana pajak tersebut dialokasikan sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memaksimalkan laba dengan melakukan suatu tindakan yang legal agar total pajak yang dibayarkan kepada negara dapat diminimalkan. Pengurangan maupun penghematan pembayaran pajak dilakukan secara legal dapat dilakukan dengan tidak melanggar aturan yang telah dibuat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya pengurangan pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Puspita & Febrianti, 2017). Sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi kecil dan aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak melanggar undang-undang perpajakan (legal). Meskipun aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan namun hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemerintah, karena akan mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, namun semua pihak sependapat bahwa praktik penghindaran pajak tidak dibenarkan, karena akan berdampak pada menurunnya basis pajak yang mengarah pada kurangnya penerimaan pajak (Jusman & Nosita, 2020). Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. (Ibnu Wijaya, 2014).

Terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan contoh kasus mengenai Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang ada di Indonesia yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Penghindaran Pajak**

Kriteria	Sumber	Nama Penulis	Pendapat
PT. Bentoel Internasional Investama melakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta	Kontan.co.id 2019	Benedicta Prima	<p>Lembaga <i>Tax Justice Network</i> pada melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun.</p> <p>BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%.</p> <p>Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.</p>

Kriteria	Sumber	Nama Penulis	Pendapat
Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun	Kontan.co.id 2020	Yusuf Imam Santoso	<p>Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan <i>tax avoidance</i> atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun.</p> <p>Temuan tersebut diumumkan oleh <i>Tax Justice Network</i> melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS).</p> <p>Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi <i>tax avoidance</i>, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi instimewa. Kata Suryo, biasanya <i>tax avoidance</i> muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan instimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri.</p>

Berdasarkan dari beberapa fenomena-fenomena yang disebutkan Tabel 1.1

di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa masih terdapat beberapa perusahaan

yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak disebabkan karena perusahaan ingin mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Fina Inayat Sholekah dan Rachmawati Meita O (2022), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021) Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari (2021), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dan Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati (2020).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Fina Inayat Sholekah dan Rachmawati Meita O (2022), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021) dan Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari (2021), Renny Selviani, Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah (2019), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dan Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati (2020).

3. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Christili Tanjung dan Nazmel Nazir (2021) Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari (2021), Renny Selviani, Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah (2019) Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dan Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati (2020).
4. *Sales Growth* yang diteliti oleh Fina Inayatus Sholekah dan Rachmawati Meita O (2022), Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari (2021), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Wastam Wahyu Hidayat (2018) dan Christili Tanjung dan Nazmel Nazir (2021).
5. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati (2020).
6. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2021), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), dan Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari (2021).
7. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020).
8. Manajemen Laba yang diteliti oleh Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019).
9. Komite Audit yang diteliti oleh Putu Novia Hapsari Ardianti (2019).
10. Umur perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).
11. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati (2020).



**Tabel 1.2**  
**Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**  
**Berdasarkan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Tahun	Profitabilitas	Leverage	Ukuran Perusahaan	Umur Perusahaan	Corporate Social Responsibility	Capital Intensity	Inventory Intensity	Pertumbuhan Penjualan	Manajemen Laba	Komite Audit	Corporate Governance
1	Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin	2020	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fina Inayatus Sholekah dan Rachmawati Meita O	2022	✓	✓	-	-	-	×	-	-	-	-	-
3	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	✓	×	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
4	Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini	2020	✓	×	-	-	-	×	✓	-	-	-	-
5	Wastam Wahyu Hidayat	2018	✓	×	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
6	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih	2019	✓	×	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
7	Putu Novia Hapsari Ardianti	2019	×	✓	-	-	-	-	-	-	-	×	-
8	Christili Tanjung dan Nazmel Nazir	2021	✓	×	×	-	-	-	-	×	-	-	-
9	Sasongko Wahyu Widodo dan Sartika Wulandari	2021	×	✓	×	-	-	✓	-	✓	-	-	-
10	Renny Selviani, Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah	2019	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
11.	Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati	2020	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓

**Keterangan :**

✓ = Berpengaruh

X = Tidak berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fina Inayatus Sholekah dan Rachmawati Meita Oktaviani (2022) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Sales Growth* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2017-2020. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fina Inayatus Sholekah dan Rachmawati Meita Oktaviani (2022) menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun untuk *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Adapun perbedaan atas penelitian di atas yaitu dari pemilihan periode. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 periode yaitu 2017-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia. Selain itu dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah tidak menggunakan *Sales Growth* sebagai variable independent melainkan peneliti

mambahkan variable Ukuran Perusahaan sebagai variabel independent. Alasan peneliti menggunakan Subsektor Industri Dasar dan Kimia karena memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negara dalam sektor perpajakan sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).**”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
2. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
3. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

4. Bagaimana Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
7. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Profitabilitas pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui *Leverage* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang di jelaskan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kontribusi teori serta dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan tentang perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pentingnya Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

